

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban *Cybersex Trafficking* di Aplikasi *Live Streaming* HOT51

Putu Sherly Chandra Sasmitha^{1*}, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari²,
Ni Nyoman Juwita Arsawati³, Putu Eva Ditayani Antari⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sherlychandrajhony@gmail.com¹

Abstract. *The advancement of information technology has brought significant changes to society but also generated new crimes, such as online child sexual exploitation (cybersex trafficking). This study examines this phenomenon by focusing on the live streaming application "HOT51," which is frequently used as a medium for child exploitation. The research employs a qualitative descriptive analysis method based on secondary data from official reports and related literature. Findings indicate that the easy access to modified APK applications facilitates sexual exploitation of children, the most vulnerable group. Indonesian regulations already address child protection, but implementation faces challenges such as low digital literacy and weak supervision of digital platforms. This study emphasizes the need for tightened monitoring, digital literacy education, and active parental roles to reduce the risk of sexual exploitation in the digital realm. The contribution lies in enhancing understanding of child protection challenges in the digital era and highlighting the importance of adaptive regulations and multi-stakeholder cooperation to safeguard child rights and safety.*

Keywords: *Child Victim; Cybersex Trafficking; HOT51; Legal Protection; Live Streaming Application*

Abstrak. Maraknya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan kejahatan baru, seperti eksploitasi seksual anak secara daring (*cybersex trafficking*). Studi ini mengkaji fenomena tersebut dengan fokus pada aplikasi *live streaming* "HOT51" yang sering digunakan sebagai media eksploitasi anak. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder dari laporan resmi dan literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa kemudahan akses aplikasi modifikasi APK memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan. Regulasi di Indonesia sudah mengatur perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya literasi digital dan pengawasan yang lemah terhadap platform digital. Studi ini menekankan perlunya pengetatan pengawasan, edukasi literasi digital, serta peran aktif orang tua untuk meminimalkan risiko eksploitasi seksual di ranah digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan perlindungan anak di era digital dan pentingnya regulasi yang adaptif serta kerja sama berbagai pihak demi menjaga hak dan keselamatan anak.

Kata kunci: Anak Korban; Aplikasi *Live Streaming*; *Cybersex Trafficking*; HOT51; Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, kejahatan bukanlah fenomena baru. Seiring perubahan zaman, pandangan dan istilah tentang kejahatan mengalami transformasi yang cukup besar. Kejahatan dianggap sebagai kecenderungan alami dalam diri manusia yang wujud dan bentuknya akan terus menyesuaikan dengan perubahan kehidupan sosial. Pemikiran Thomas Hobbes kemudian menegaskan hal ini melalui ungkapannya “homo homini lupus,” yang menggambarkan sifat manusia yang bisa menjadi ancaman bagi sesamanya (Arifin & Rahman, 2021). Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Freund yang mengemukakan bahwa “hasrat untuk merusak manusia sama dengan hasrat untuk mencintai”.

Maraknya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat kita lebih mudah untuk menyebarkan dan menerima informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan cepat. Tidak hanya di dalam negeri saja, namun kita dapat menerima informasi dari berbagai penjuru dunia. Kemajuan dan transformasi teknologi informasi merupakan salah satu capaian paling signifikan dalam perjalanan peradaban manusia. Salah satu dampak revolusioner dari era digital adalah kemudahan akses terhadap berbagai bentuk informasi, termasuk konten positif maupun negatif yang tanpa batas dapat diakses siapa saja, termasuk anak-anak. Kemajuan ini, sayangnya, juga memicu hadirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang bertransformasi melalui media daring (online), di mana salah satu wujudnya adalah *cybersex trafficking* yang semakin mengancam anak sebagai kelompok paling rentan di masyarakat (Rakhmawati et al., 2022).

Pada 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi tentang Hak Anak yang memuat prinsip-prinsip mendasar, salah satunya jaminan perlindungan bagi setiap anak. Setelah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, lahirlah regulasi khusus berupa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai wujud penerapan komitmen tersebut dalam sistem hukum nasional (Mulyani & Gorda, 2021). Kewajiban negara dalam memberikan jaminan atas hak-hak anak merupakan prinsip mendasar yang harus ditegakkan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tetap hidup, memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif maupun tindakan kekerasan.

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan naik dari waktu ke waktu, dan yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak bahkan balita. Berdasarkan laporan tahun 2020, bentuk kekerasan yang dialami anak mencakup kekerasan secara lisan, tekanan mental, perlakuan fisik, hingga tindakan pelecehan dan eksploitasi seksual (Antari, 2021). Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan pada halaman SIMFONI menjelaskan sepanjang Januari sampai Agustus 2025 terdapat 19.628 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi (PPA, 2025). Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya mengalami lonjakan secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan pola yang semakin kompleks. Mirisnya, ancaman tersebut kerap datang dari lingkaran terdekat anak, baik di dalam keluarga, di ruang belajar formal seperti sekolah dan lembaga pendidikan, maupun di lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan bergaul (Siregar & Rambe, 2023).

Kasus tersebut di atas, terjadi secara masif di ranah online pada anak yang terjadi di Aplikasi “HOT51”. Aplikasi HOT51 adalah aplikasi *live streaming* yang menyediakan konten dewasa seperti siaran langsung vulgar dan judi online. Aplikasi HOT51 dapat diunduh dalam bentuk file APK melalui situs resmi <https://hot51.download> atau melalui berbagai sumber tidak resmi yang menyediakan file versi modifikasi (mod APK) yang banyak dicari karena menawarkan fitur akses tanpa batas (*unlocked all rooms*, bebas iklan, dll). Instalasi APK di perangkat Android cukup mudah dengan mengaktifkan opsi pemasangan dari sumber tidak dikenal pada pengaturan ponsel, sehingga pengguna dapat memasang aplikasi tanpa perlu melalui toko aplikasi resmi seperti Google Play Store.

Versi modifikasi aplikasi ini banyak beredar dan diminati karena menyediakan fitur premium tanpa biaya, sehingga anak-anak dan remaja yang tidak memiliki kontrol ketat dari orang tua bisa dengan mudah mengakses konten dewasa yang ada. Ketersediaan aplikasi yang mudah diunduh ini menjadi celah bagi pelaku kekerasan seksual untuk mengeksploitasi anak-anak lewat siaran langsung vulgar dan interaksi di aplikasi tersebut, yang mengakibatkan kasus eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak menjadi banyak terjadi. Kasus kekerasan seksual melalui aplikasi ini dapat terjadi lantaran platform ini dapat diunduh dengan mudah oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, melalui unduhan file APK dari situs-situs di internet yang menyediakan aplikasi tersebut secara bebas.

Kasus yang rentan terjadi di dalam aplikasi tersebut adalah *Cybersex trafficking*. *Cybersex trafficking* adalah kejahatan eksploitasi seksual yang dilakukan secara daring, di mana korban diarahkan melakukan aksi dewasa selama siaran langsung atau *live streaming*. Sejumlah penelitian mengidentifikasikan *cybersex trafficking* sebagai perkembangan dari praktik perdagangan manusia yang mengambil bentuk baru berkat kemajuan teknologi. UNICEF mencatat wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai hotspot global kasus *cybersex trafficking*. (Zaradiva & Megawati, 2023)

Pemberitaan masif mengenai kasus di aplikasi *live streaming* HOT51, yang banyak beredar di media online, telah mengungkap sisi gelap dari pemanfaatan teknologi digital. Kasus ini, yang melibatkan praktik pornografi dan eksploitasi, khususnya terhadap anak di bawah umur, menunjukkan betapa rentannya individu, terutama anak-anak, dalam ekosistem digital yang kurang terkontrol. Berita yang terus-menerus mengalir ini tidak hanya menyajikan detail kejahatan, tetapi juga menyoroti kegagalan dalam pengawasan dan perlindungan, baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun regulator.

Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual online, antara lain Undang – undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.(Fachri, 2024) Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan eksploitasi anak, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum dalam menindak kejahatan online yang berkaitan dengan anak-anak. Kendati demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hukum yang efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi di dunia digital.(Zahara et al., 2021)

Perlindungan hukum terhadap kasus eksploitasi anak di ruang digital di Indonesia masih belum berjalan maksimal. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya pengetahuan anak dan orang tua mengenai literasi digital, lemahnya kontrol terhadap penggunaan media daring, hingga keterbatasan aparat maupun sarana dalam pelacakan serta penanganan kasus eksploitasi di internet.(Solihah et al., 2025) Selain itu, regulasi terkait perlindungan anak belum secara spesifik mengatur aplikasi-aplikasi *live streaming* dan ruang privat daring yang kini menjadi medium utama kejahatan. Sedangkan dalam praktik kasus dalam aplikasi HOT51, terbukti aplikasi *live streaming* tersebut banyak disalahgunakan untuk eksploitasi seksual berbayar, sebagai bentuk transaksi yang merendahkan martabat anak dan melanggar hak asasi mereka. Memberlakukan pembatasan dalam penggunaan ponsel pintar merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sehingga intensitas anak-anak dalam bermedia sosial dapat diminimalkan bahkan dikendalikan, yang sekaligus akan berimplikasi terhadap penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada ruang digital.

Penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut melalui pendekatan analisis dalam mengidentifikasi kelemahan/kelebihan regulasi yang ada, menentukan perlindungan hukum dan hak-hak anak sebagai korban, memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan kebijakan publik dalam penanganan, pencegahan, dan rehabilitasi anak korban, serta menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman oleh undang-undang dan dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum. Dalam KUHP, tindak pidana berarti perbuatan yang melanggar hukum dengan unsur kesalahan dan akibat yang diatur secara normatif. Anak dalam hukum Indonesia adalah individu berusia 12 sampai sebelum 18 tahun yang berkonflik hukum, menjadi korban, atau saksi. Hak anak dijamin oleh berbagai UU dan konstitusi, meliputi perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan hak tumbuh kembang yang optimal. Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian akibat tindak pidana, dengan perlindungan hukum agar mendapatkan keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi. Aplikasi elektronik adalah platform digital yang mengelola informasi sesuai UU ITE dan peraturan terkait. Konten dibagi menjadi legal dan ilegal; konten ilegal melanggar hukum seperti pornografi anak dan ujaran kebencian. Kominfo mengawasi dan memblokir konten ilegal, bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Cybersex trafficking adalah perdagangan manusia berbasis teknologi untuk eksploitasi seksual secara daring, sering lewat *live streaming* atau paksaan. Ini termasuk kejahatan serius yang merampas hak asasi dan penghasilan besar bagi pelaku. Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum melindungi hak dan kepentingan individu dari tindakan sewenang-wenang melalui perlindungan preventif (mencegah sengketa) dan represif (menyelesaikan pelanggaran). Perlindungan hukum bertujuan menjaga keadilan sosial, harkat martabat manusia, dan memberikan rasa aman fisik serta psikologis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang dan Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cybersex trafficking* di aplikasi *live streaming* HOT51 guna mengetahui tentang bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Bahan hukum

dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menitikberatkan pada penalaran hukum dan yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara mendalam tanpa menggunakan data angka. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menjelaskan fakta dan aturan hukum yang relevan, serta diinterpretasikan untuk menemukan makna dan solusi berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak yang menjadi korban *cybersex trafficking* sering kali memiliki kerentanan psikologis yang mendalam, bukan hanya faktor eksternal semata. Secara psikologis, anak-anak yang merasa kesepian, memiliki citra diri yang rendah, atau mencari pengakuan sosial sangat rentan terhadap godaan di dunia maya. Lingkungan virtual seperti aplikasi *live streaming* dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mendapatkan validasi dan perhatian yang mungkin tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Pelaku, atau yang sering disebut *groomer*, memanfaatkan kebutuhan emosional ini dengan membangun hubungan kepercayaan (*grooming*) melalui pujian, hadiah, dan janji-janji palsu, membuat anak merasa spesial dan dihargai. Proses ini menipu anak, mengaburkan batasan antara pertemanan dan eksploitasi, dan menjebak mereka dalam lingkaran manipulatif yang sulit dihindari (Dewi, 2025)

Selain faktor psikologis, tentunya kerentanan sosial dan ekonomi juga membuat anak dapat dengan mudah di bujuk untuk melakukan hal yang belum sepenuhnya mereka pahami. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi lebih berisiko menjadi korban karena adanya iming-iming materi, seperti uang tunai, hadiah, atau barang-barang mewah. Aplikasi *live streaming* seperti HOT51 menggunakan sistem monetisasi berbasis *gift* (hadiah virtual) yang dapat diuangkan, menciptakan ilusi penghasilan yang mudah dan cepat. Hal ini memotivasi anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang semakin vulgar untuk menarik lebih banyak *gift* dari penonton, tanpa menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh akibat kesibukan kerja juga memperburuk kondisi ini, membuat anak memiliki kebebasan tak terbatas untuk berinteraksi di dunia digital (Sari & Pratama, 2024)

Kriteria korban juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kemudahan akses terhadap teknologi. Kurangnya literasi digital dan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dan keluarga membuat anak tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda bahaya di dunia maya. Selain itu, tekanan dari teman sebaya (*peer*

pressure) untuk mencoba hal-hal baru atau mengikuti tren populer di media sosial dapat mendorong anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas daring yang berisiko. Aplikasi HOT51, yang bisa diakses dengan mudah melalui perangkat seluler dan sering kali tidak memiliki sistem verifikasi usia yang ketat, menjadi platform yang sempurna bagi pelaku untuk menjangkau target mereka. Lingkungan digital yang anonim dan tanpa batas geografis juga membuat pelaku sulit dilacak.

Analisis terhadap kriteria korban tidak dapat lepas dari modus operandi pelaku. Pelaku *cybersex trafficking* di platform *live streaming* sering kali beroperasi dengan canggih. Mereka mencari profil anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda kerentanan, seperti mencari perhatian atau memposting konten yang mengindikasikan rasa tidak aman. Pelaku kemudian memulai interaksi secara halus, membangun hubungan emosional, dan secara bertahap meminta anak untuk melakukan tindakan yang semakin seksual di depan kamera. Kriteria anak menjadi korban juga dapat dilihat dari bagaimana pelaku memanipulasi mereka melalui ancaman atau pemerasan (*sextortion*) jika anak menolak untuk mematuhi. Pelaku dapat mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi anak, menjebak mereka dalam situasi tanpa jalan keluar.

Secara keseluruhan, tidak ada satu kriteria tunggal yang menentukan mengapa seorang anak menjadi korban. Sebaliknya, anak-anak yang menjadi korban *cybersex trafficking* di aplikasi *live streaming* seperti HOT51 sering kali merupakan perpaduan dari berbagai faktor risiko yang saling berinteraksi. Anak yang secara ekonomi rentan, secara emosional rapuh, dan minim pengawasan orang tua akan menjadi target yang sangat mudah bagi pelaku. Dengan demikian, kriteria korban tidak hanya dilihat dari kondisi individu anak itu sendiri, melainkan juga dari konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang melingkupinya (Andaru, 2021).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cybersex trafficking* diatur oleh beberapa instrumen hukum di Indonesia. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang eksploitasi anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi payung hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga dapat diterapkan karena *cybersex trafficking* merupakan bentuk perdagangan orang di dunia maya. Sinergi antara ketiga undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang kuat, namun penerapannya dalam konteks siber masih menghadapi tantangan.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Negara melalui lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki peran dalam melakukan edukasi, pemblokiran situs atau aplikasi ilegal, dan mengampanyekan literasi digital. Selain itu, tanggung jawab hukum juga dibebankan kepada platform digital seperti HOT51. Menurut prinsip *due diligence*, platform harus memiliki sistem keamanan yang memadai, termasuk verifikasi usia yang ketat, moderasi konten yang proaktif, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses untuk pengguna. Jika platform abai terhadap tanggung jawab ini, mereka dapat dianggap melanggar hukum dan turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan (Rumengan et al., 2025).

Meskipun kerangka hukum sudah ada, penegakan hukum dalam kasus *cybersex trafficking* di aplikasi *live streaming* menghadapi hambatan signifikan. Pertama, yurisdiksi menjadi masalah utama karena pelaku dapat berada di negara lain. Kedua, bukti digital sangat rentan dan mudah dihapus. Ketiga, anonimitas di dunia maya membuat identifikasi pelaku menjadi sulit. Aparat penegak hukum memerlukan keterampilan khusus dalam forensik digital dan kerja sama lintas negara. Kurangnya koordinasi antar-lembaga dan birokrasi yang panjang juga menghambat kecepatan penanganan kasus, padahal waktu sangat krusial dalam kejahatan siber (Rakhmawati et al., 2022).

Bentuk perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Perlindungan hukum yang efektif harus mencakup aspek rehabilitasi fisik dan psikologis. Anak korban berhak mendapatkan layanan konseling dari psikolog atau psikiater, bantuan hukum dari lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta dukungan sosial untuk kembali ke lingkungan normal. Negara harus menyediakan fasilitas dan program khusus untuk pemulihan korban kejahatan siber, yang sering kali mengalami trauma berat, rasa malu, dan gangguan kecemasan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *cybersex trafficking* di aplikasi *live streaming* membutuhkan pendekatan yang terpadu dan melibatkan kemitraan dari berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak harus bekerja sama secara erat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, yaitu platform digital itu sendiri, menjadi kunci. Masyarakat, termasuk orang tua dan pendidik, juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendidik anak-anak. Perlindungan hukum tidak dapat berdiri sendiri; ia harus didukung oleh sosialisasi, edukasi, dan kerja sama yang

solid antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kriteria anak dapat menjadi korban *Cybersex Trafficking* di aplikasi *live streaming* HOT51 merupakan hasil dari konvergensi faktor psikologis, sosio-ekonomi, dan struktural platform yang saling menguatkan. Kerentanan individu (rasa rendah diri, kesepian, dan kebutuhan validasi) dimanfaatkan oleh pelaku (*groomer*) yang beroperasi di lingkungan sosial-ekonomi yang rentan (kemiskinan dan minimnya pengawasan orang tua). Kerentanan ini disempurnakan oleh karakteristik platform digital itu sendiri, yaitu sistem monetisasi hadiah virtual yang mengomodifikasi tubuh anak, fitur anonimitas, dan lemahnya verifikasi usia. Oleh karena itu, anak menjadi korban bukan karena satu faktor tunggal, melainkan karena perpaduan risiko ini yang membuat mereka mudah dijerat, dimanipulasi, dan diancam dengan *sextortion*.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *Cybersex Trafficking* telah dijamin oleh regulasi berlapis (Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPPO), yang secara represif memungkinkan penjeratan pelaku dengan sanksi berat. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh tantangan digital seperti pembuktian forensik yang rentan, masalah yurisdiksi lintas batas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Perlindungan hukum yang ada juga masih kurang memprioritaskan aspek holistik; di mana penekanan pada hukuman pidana pelaku lebih dominan daripada pemenuhan hak korban atas rehabilitasi psikologis, restitusi, dan pemulihan sosial jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis restorative justice pada masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021). Dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah pandemi Covid-19. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>
- Dewi, R. R. V. K. (2025). Perlindungan hukum anak usia sekolah terhadap kejahatan digital di lingkungan pendidikan: Tinjauan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1), 29–40.
- Fachri, F. K. (2024). Perlu integritas aturan untuk mencegah eksploitasi seksual anak. *HukumOnline.com*.
- Fitria Ramadhani Siregar, M. J., & Rambe, A. V. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Medan. *Jurnal Rectum*, 5(2), 28–39. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>
- Mulyani, N. W. S., & Gorda, A. N. T. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4, 89–97.
- PPA, K. (2025). *Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak*. KemenPPPA.go.id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1376).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185).
- Rakhmawati, D., Herlina, N., & Alissa, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media online. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1136–1151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.23055>
- Rumengan, C. R., Koeseemo, A. T., & Musa, A. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang siber. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, 15(4).
- Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui platform digital TikTok. *Jurnal Risalah Hukum*, 20(2), 91–101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Solihah, D. Z., Nyawiji, K., Fera, & Solihah, D. Z. (2025). Kajian normatif terhadap efektivitas peraturan perlindungan anak dalam penanggulangan eksploitasi anak di dunia maya. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 603–614. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Zahara, S., Mulyana, N., & Darwis, R. S. (2021). Peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan media sosial di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32143>
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854–867. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.384>